

PILKADA DI KALIMANTAN TIMUR

Studi Tentang Pendiskualifikasian Bupati Sebagai Calon Bupati Periode Berikutnya Dalam Pilkada Kabupaten Bulungan¹

Herman²

Abstrak

Artikel ini menyoroti pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, dengan memfokuskan diri pada pendiskualifikasian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPUD. Kasus pendiskualifikasian Bupati incumbent karena pasangan calon wakil bupatinya meninggal dunia adalah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, dan artikel ini berargumentasi bahwa gejolak politik yang timbul sebagai himbas pendiskualifikasian dikarenakan tidak adanya pengaturan secara spesifik berikut alternatif solusinya di Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah bila calon wakil bupati tiba-tiba meninggal dunia, yang merupakan di luar kehendak pasangannya (calon bupati). Namun karena sikap tegas dan ketidakberpihakan KPUD, dukungan pemerintah Pusat terhadap KPUD, dan kebesaran hati calon yang didiskualifikasi, kasus pendiskualifikasian ini akhirnya bisa diterima oleh pihak-pihak terkait sehingga pilkada bisa berjalan relatif lancar. Data yang dipresentasikan dalam tulisan ini bersumber dari penelitian lapangan selama pilkada 2005 di Kabupaten Bulungan.³

Kata Kunci: pemilihan langsung, pilkade, bupati, KPUD, Bulungan, Kalimantan Timur.⁴

Pendahuluan

Sejak tumbanganya rejim otoriter Orde Baru, Indonesia melakukan eksperimen demokrasi di berbagai level. Di tingkat nasional, pada Pemilu 1999 diintroduksi sistem multi partai untuk memperebutkan 462 kursi di DPR.

¹ Materi dari artikel contoh ini berasal dari artikel yang ditulis oleh Herman (mahasiswa Prodi IP Fisip Unmul) di Jurnal Sosial-Politika Fisip Unmul. Penyesuain (nomor halaman, header dan pointer sub-heading, corresponding author/alamat email, dsb) dan penterjemahan dilakukan hanya untuk contoh, terutama untuk memberi gambaran/contoh tentang format halaman artikel yang dimulai dari nomor halaman ganjil/genap), layout artikel, dsb. Untuk pengutipan, lihat tulisan aslinya di Jurnal Sosial Politika, Volume 6, Nomor 12, Desember 2005 (*Red.*).

² Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com [untuk eJournal sebutkan media corresponding author, terutama alamat email, *Red.*]

³ Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan melihat paparan kasusnya untuk contoh pembuatan Abstrak dalam Bahasa Indonesia (*Red.*)

⁴ Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia untuk contoh pembuatan Kata Kunci dalam Bahasa Indonesia (*Red.*)

Akibarnya 100 lebih partai yang mendaftar, tapi hanya 48 partai yang layak sebagai peserta. Meskipun pelaksanaan Pemilu tahun 1999 bagi sejumlah kalangan sudah dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil (Benedanto 1999), masih terdapat bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu. Dari studi yang dilakukan oleh Alexander Irwan dan Edriana (lihat Benedanto 1999), misalnya, beberapa partai besar seperti Golkar masih belum bisa meninggalkan cara-cara lamanya dengan memanfaatkan tangan-tangan birokrasi dan melakukan politik uang. Pada tahun 2004, Pemilu dilaksanakan dengan sistem semi langsung. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang partai politik yang menetapkan bahwa hanya partai yang memperoleh 2 persen kursi di DPR yang boleh ikut pada Pemilu berikutnya (*electoral threshold*) mampu mengurangi jumlah partai yang ikut sebagai peserta. Maka, Pemilu 2004 yang memperebutkan 550 kursi di DPR “hanya” diikuti oleh 24 partai. Pada tahun yang sama (2004), untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung. Pelaksanaan Pemilu 2004 ini dilaksanakan dalam dua putaran. Pada putaran pertama, ada lima pasangan calon yang bersaing, yakni Wiranto berpasangan dengan Salahudin Wahid, Hamzah Haz dengan Agung Gumelar, Megawati dengan Hasyim Musadi, Susilo Bambang Yudoyono dengan Muhammad Yusuf Kalla, dan Amien Rais dengan Siswono Yudhohusodo.⁵ Pada putaran pertama pasangan SBY-Kalla dan Megawati-Hamzah Haz memperoleh suara terbanyak sehingga mengantarkannya ke putaran kedua. Dalam putaran kedua, pasangan SBY-Kalla memperoleh suara terbanyak sehingga terpilihlah dua orang ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat (www.kaltimpost.web.id, diakses November 2005).

Di tingkat lokal, pada tahun 2004 Pemilihan anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem semi langsung. Menginjak tahun 2005 diberbagai pelosok di Indonesia dilaksanakan pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten/Kota.

Di Kalimantan Timur, Pilkada mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara⁶, dan ini merupakan Pilkada yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Pilkada ini kemudian diikuti oleh Pilkada Kabupaten Bulungan pada bulan Juli⁷, Pilkada Kabupaten Berau pada bulan Agustus⁸, Pilkada Kabupaten Paser⁹, dan Pilkada Kota Samarinda¹⁰. Pilkada di Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur akan menyusul.

Artikel ini menyoroti Pilkada di Kabupaten Bulungan dengan berfokus pada pendiskualifikasian salah satu pasangan calon dari lima pasangan calon yang

⁵ Pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud didiskualifikasi oleh KPU dengan alasan kesehatan.

⁶ Dimenangkan oleh Bupati “yang sedang berkuasa”.

⁷ Dimenangkan oleh mantan Sekda Nunukan.

⁸ Dimenangkan oleh Wakil Bupati “yang sedang berkuasa”.

⁹ Dimenangkan oleh Bupati “yang sedang berkuasa”.

¹⁰ Dimenangkan oleh Walikota “yang sedang berkuasa”.

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Yahdian Noor, 2005). Ada beberapa alasan mengapa fokus kajian ini dipilih. Pertama, calon yang didiskualifikasi adalah Bupati yang sedang berkuasa. Kedua, calon yang meninggal adalah satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Ketiga, calon yang didiskualifikasikan diusung oleh partai pemenang Pemilu.

Artikel ini beragumen bahwa pendiskualifikasian terjadi karena keberanian dan independensi KPUD dalam memutuskan perkara Pemilu, dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan KPUD, serta kebesaran hati calon yang didiskualifikasi.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih satu bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-data yang dipakai bukan hanya data-data kualitatif, tapi juga data-data kuantitatif.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum memfokuskan bahasan pada pendiskualifikasian tersebut, gambaran umum tentang Pilkada di Kalimantan Timur dan Bulungan akan dicoba untuk dipaparkan.

Kerangka Konseptual

Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Para pakar ilmu politik percaya bahwa sekalipun didapati banyak batasan mengenai terminologi demokrasi, mereka yakin bahwa doktrin dasarnya tidak pernah berubah. Doktrin tersebut adalah adanya keikutsertaan anggota masyarakat menyusun agenda politik yang dijadikan landasan pengambilan keputusan pemerintah (Held 1990). Karena tidak mungkin seluruh lapisan masyarakat ikut serta secara langsung dalam penyusunan agenda politik, maka diadakan Pemilihan Umum (Imawan 1997).

Secara garis besar, ada dua jenis pemilihan, yakni pemilihan langsung dan tak langsung. Tulisan ini menyoroti jenis pemilihan yang pertama, yakni pemilihan langsung kepada daerah (Pilkada).¹¹

Menurut UU 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan Kepala Daerah adalah kepala pemerintahan di daerah yang dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Anonim, 2004).

Dalam tulisan ini, Kepala Daerah yang dijadikan fokus bahasan adalah Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, yakni Bupati (dan Wakilnya). Terminologi Bupati “Yang Sedang Berkuasa” dalam tulisan ini maksudnya adalah Bupati yang dalam pandangan umum masih dianggap sebagai Bupati, namun karena adanya Pilkada maka Bupati dimaksud berstatus non aktif atau mengambil cuti. Dalam banyak kasus, walaupun sudah non-aktif, Bupati model ini masih menguasai

¹¹ Istilah Pilkada populer baru-baru ini. Ada yang menyebutnya sebagai Pilkadal, Pilkadala, dan Pilkadasung. Sebenarnya huruf “l” dalam “Pilkada”, sudah merupakan akronim dari “langsung” (**Pemilihan Langsung Kepala Daerah**).

jajaran birokrasi. Bahkan ada beberapa Kepala Daerah non-aktif yang masih meresmikan proyek-proyek pemerintah.

Diintroduksinya Pilkada merupakan “imbis” dari diintroduksinya Pemilihan Presiden secara langsung. Namun yang lebih penting, lahirnya Pilkada merupakan anti-tesis dari sekian banyak celah penyelewengan terhadap pemilihan kepala daerah di masa lalu, seperti politik dagang sapi atau money politics. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) diharapkan bisa menciptakan pondasi demokratisasi politik lokal serta menuju terpilihnya kepala daerah yang bertanggung jawab atau responsif terhadap harapan pemilihnya. Jika Kepala daerah menyalahgunakan kepercayaan atau tidak memperhatikan kepentingan/harapan rakyat, maka Kepala Daerah tersebut akan dihukum (baca: dilengserkan) oleh rakyat dalam Pilkada berikutnya. Adanya mekanisme kontrol dari rakyat semacam ini diharapkan akan membuat setiap kepala daerah yang terpilih untuk berkinerja baik serta memperhatikan kepentingan rakyat.

Posisi dan Peran KPUD dalam Pilkada

Dalam Pemilu 1999, terjadinya perubahan penting dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni digantinya Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian salah satu yang terpenting adalah digunakannya sistem Pemilu campuran (Proporsional dan Distrik). Dengan sistem ini diharapkan dapat memilih para wakil rakyat yang mengakar ke bawah, sekaligus tetap dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya demikian banyak dan luas (Benedanto 1999).

Bila LPU anggotanya terdiri dari para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara dan lebih merupakan mesin politik Golkar daripada menciptakan independensi yang adil selama enam kali Pemilu orde baru, dengan dibentuknya KPU, partai-partai politik yang ikut Pemilu mempunyai hak terlibat secara intensif dalam seluruh proses Pemilu (Benedanto, 1999).¹²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilihan semi langsung anggota DPR kemudian pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan pemilihan ini, KPU mempunyai hubungan hirarki dengan KPUD dan merupakan perpanjangan tangan dari KPU pusat (Saalossa 2004).

Di tingkat lokal (dalam Pilkada), menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara KPU dengan KPUD seakan terputusnya hubungan hirarkinya. Tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilkada sepenuhnya berada di tangan KPUD, dan pertanggungjawaban KPUD tidak lagi ke KPU tetapi hanya ke Publik (sebelum adanya judicial review, pertanggungjawaban KPUD adalah ke DPRD).

¹² Jumlah peserta Pemilu tidak lagi dibatasi tiga partai. Partai Politik peserta Pemilu tahun 1999 berjumlah 48, tiga diantaranya merupakan partai lama (Benedanto, 1999).

KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peran sentral, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penyelesaian (Salossa 2004, Yahdian Noor, 2005). Salah satu yang terpenting, yang dijadikan fokus dari kajian ini, adalah penentuan calon yang boleh ikut dalam Pilkada oleh KPUD. Dalam pasal 60 (2 dan 4), ditegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan calon yang diajukan oleh Parpol/gabungan Parpol, KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon, yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon (Salossa 2004).¹³

Pilkada di Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan

Pilkada di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur terdiri dari 13 kabupaten/kota, dan sampai tulisan ini dibuat, sudah lima kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (www.kaltimpost.web.id, diakses 19 November 2005). Secara umum, Pilkada di propinsi ini berjalan lancar.

Adapun nama pasangan calon, perolehan suara, dan pemenang pilkada di luar Kabupaten Bulungan dapat dilihat dalam dalam tabel.

Tabel 1. Hasil Pilkada di Beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

No	Kabupaten/ Kota	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1.	Kutai Kertanegara	Aji Sofyan Alex – H.M. Irkham	88.625 (33.36 %)	
		H.M. Tadjuddin Noor – H. A. Djabar Burkan	13.862 (5.22 %)	
		Drs.H.Syaukani HR.MM – Drs.H.Syamsuri , MM	159.297 (59.96%)	Bupati & Wakil Bupati Terpilih
2.	Berau	Muharram – Wasisto	23.483 (32.09 %)	
		Saukani – Abdul Kadir	15.509 (21.19 %)	
		Makmur HAPK – Achmad Rifai	34.188 (46.72 %)	Bupati & Wakil Bupati

¹³ Setelah fase ini dilalui, KPUD sebagai penyelenggara Pilkada kemudian merencanakan Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada yang diputuskan dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno ini, tahapan-tahapan sesuai dengan aturan-aturan ditetapkan, baik itu tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan ulai sejak KPUD mendapatkan surat dari Dewan mengenai masa berlakunya jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati (Puguh Haryogi, wawancara, 1Juli 2005).

Studi Tentang Pendiskualifikasian Bupati dalam Pilkada di Kab. Bulungan (Herman)

				Terpilih
3.	Pasir	Sabarudin Yasin – Hj. Noorsinah	2.245 (2 %)	
		H.M. Ridwan Suwidi – H.M. Hatta Garit	34.161 (37 %)	Bupati & Wakil Bupati Terpilih
		H. Ishak Usman – H.M.Aksa Arsyad	16.073 (18 %)	
		H.M.Adjmain K. – H. Sulaiman Eva Merukh	9.680 (11 %)	
		H. Yusriansyah Syarkawi – H.M. Mardikansyah	29.039 (32 %)	
4.	Samarinda	Drs. H. A. Amins, MM – H. Syaharie Jaang, SH	113.274 (43.6 %)	Bupati & Wakil Bupati Terpilih
		HS. Abdurrahman A. SE – Drs. Suryadi Hijrati	36.948 (15,4 %)	
		H. A. Ferdian H, SE – Prof DR. Hj. S. Muriah	50.771 (17,6 %)	
		H. Masykur Sarmian, S.Pdi – DR.H. Kasmiruddin	57.820 (22,8 %)	

Sumber: *Kaltim Post*, September 2005, *Sapos*, Agustus 2005, *Tribun*, Agustus 2005, (<http://www.kaltimpost.web.id>, diakses November 2005), <http://www.pilkada.web.id>, diakses November 2005)

Dari tabel diatas dan keterangan di depan, “wajah-wajah lama” banyak yang memenangkan pertarungan dalam pemilihan langsung. Salah satu sebabnya mungkin karena ”wajah-wajah lama” lebih banyak dikenal oleh masyarakat dibanding “wajah-wajah baru”.

Pilkada di Kabupaten Bulungan

Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulungan melaksanakan pesta demokrasi dengan calon legislatif (caleg) sebanyak 386 orang yang berasal dari 24 partai politik (parpol). Pemilu legislatif ini memperebutkan 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (*Bulungan Post* 2004), dan Partai Golkar memperoleh suara tertinggi dibandingkan dengan partai-partai lain, baik partai yang sudah lama berdiri maupun yang masih baru (Herman 2005).

Berdasarkan pengalaman empirik kasus krisis kepercayaan publik terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Apalagi di masa lalu, Kepala Daerah merupakan “paket” yang dipilih DPRD bagi rakyat (Anonim 2005:98). Kabupaten Bulungan mungkin saja mengalami hal yang demikian, untuk itulah kehadiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Pemilihan Langsung Kepala Daerah merupakan sesuatu yang patut didukung. Disamping untuk mengatasi krisis kepercayaan, pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan nuansa baru bagi masyarakat Kabupaten Bulungan (Anonim 2005:98).

Pilkada di Kabupaten Bulungan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2005 ini adalah Pilkada kedua di Provinsi Kalimantan Timur (setelah Kabupaten Kutai Kertanegara).

Menurut data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 68.042 jiwa yang terdiri dari 37.161 jiwa laki-laki dan 30.881 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi daftar pemilih tetap dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2005

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin			Jml PPS	Jml TPS
		L	P	Jumlah		
1	Tanjung Selor	11.486	9.506	20.992	7	74
2	Tanjung Palas	4.648	3.942	8.590	7	33
3	Tanjung Palas Tengah	1.955	1.572	3.527	3	12
4	Tanjung Palas Barat	2.020	1.721	3.741	4	16
5	Tanjung Palas Utara	2.789	2.398	5.187	6	23
6	Tanjung Palas Timur	2.494	1.823	4.317	5	17
7	Peso	1.419	1.153	2.572	10	15
8	Peso Hilir	1.092	962	2.054	4	10
9	Sekatak	2.292	1.989	4.281	21	26
10	Sesayap	1.614	1.382	2.996	9	14
11	Sesayap Hilir	1.201	930	2.131	5	9
12	Bunyu	3.333	2.918	6.251	3	26
13	Tana Lia	818	585	1.403	3	7
	Jumlah	37.161	30.881	68.042	87	282

Sumber: KPUD Kabupaten Bulungan, 2005.

Adapun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2005 Tanggal 23 April 2005, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2005.

Nama Pasangan Calon	Keterangan
H. Anang Dachlan Djauhari, SE Drs. Henry Edom	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Drs. H. Budiman Arifin Drs. Liet Ingai, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Abd. Djalil Fatah, SH Obed Bahwan	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Enci Muhammad Yunus, SE, MM Drs. PO Singal	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Joesoef Abdulah, SH Nikodimus	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Sumber: KPUD Kabupaten Bulungan, 2005.

Mengenai nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2005, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 16 Tahun 2005 Tanggal 23 April 2005 menetapkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2005

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	H. Anang Dachlan Djauhari, SE Drs. Henry Edom	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2	Drs. H. Budiman Arifin Drs. Liet Ingai, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3	H. Abd. Djalil Fatah, SH Obed Bahwan	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
4	H. Joesoef Abdulah, SH Nikodimus	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
5	H. Enci Muhammad Yunus, SE, MM Drs. PO Singal	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Sumber: KPUD Kabupaten Bulungan, 2005.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 49.300 (*empat puluh sembilan ribu tiga ratus*). Pasangan calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbesar adalah pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Drs. H. Budiman Arifin dan Drs. Liet Ingai, M.Si (Herman 2005), yakni 17.971 suara sah atau 36,45 % dari keseluruhan (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, 2005

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Persentase (%)
2	Drs. H. Budiman Arifin Drs. Liet Ingai, M.Si	17.971	36,45
3	H. Abd. Djalil Fatah, SH Obed Bahwan	15.819	32,09
4	H. Joesoef Abdulah, SH Nikodimus	4.938	10,02
5	H. Enci Muhammad Yunus, SE, MM Drs. PO Singal	10.572	21,44

Sumber: KPUD Kabupaten Bulungan, 2005.

Dengan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh pasangan Drs. H. Budiman Arifin dan Drs. Liet Ingai, M.Si, maka pasangan ini merupakan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bulungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2005.

Pendiskualifikasian Calon

Gambaran Umum Pendiskualifikasian Calon

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan berjalan secara kondusif dari tahap awal hingga memasuki tahap sesi kampanye. Namun situasi ini berubah setelah adanya penguguran salah satu pasangan calon (*Radar Tarakan*, Juni 2005). Pada tahap awal, calon yang bersaing berjumlah 5 (lima) pasangan calon (Lihat Tabel 3). Namun setelah meninggalnya salah satu calon yakni Drs. Henry Edom (pasangan dari H. Anang Dachlan Djauhari SE, Bupati “Yang Sedang Berkuasa”), KPUD menetapkan hanya 4 (empat) pasangan calon yang dapat menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*Bulungan Post*, 2005).

Tentu saja kubu yang didiskualifikasikan menolak penetapan tersebut. Seperti yang diberitakan dalam media cetak, menurut versi Anang Dachlan Djauhari, berhalangan tetap yang dimaksud adalah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan hilang tidak diketahui dimana rimbanya namun tidak termasuk meninggal dunia (*Radar Tarakan*, 21 Juni 2005).

Sedangkan menurut versi KPUD bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 maupun PP No. 6, ditegaskan bahwa “dalam hal salah satu calon atau

pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur “ (*Radar Tarakan*, 21 Juni 2005).

Untuk menyudahi silang pendapat, Mendagri mengeluarkan surat Kepmendagri Nomor 100/746/OTDA tentang penjelasan pasangan calon yang meninggal dunia yang menerangkan bahwa pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur (Anonim 2005). Merujuk dari surat Mendagri dan ketentuan yang ada KPUD kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 27 tahun 2005 tentang pasangan calon yang meninggal dunia, yang menguatkan keputusan yang diambil sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, masa pendukung Anang Dachlan Djauhari tidak menerima keputusan itu, dan sikap penolakan terhadap keputusan KPUD tersebut diekspresikan dengan melakukan aksi demonstrasi yang dimotori oleh partai pendukung dan diikuti oleh masa pendukung pasangan calon yang gugur dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Demonstrasi ini dilakukan selama (3) tiga hari berturut-turut. Namun KPUD tetap konsisten dengan keputusan yang telah dikeluarkannya.

Respon Terhadap Pendiskualifikasian

Ada berbagai respon yang muncul terhadap keputusan pendiskualifikasian tersebut, baik di kalangan masyarakat, LSM, parpol maupun para kandidat sendiri. Forum Komunikasi Pemuda Dayak (FKPD) menyatakan tetap mendukung Surat Keputusan KPUD demi suksesnya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulungan, yang merupakan amanat Undang-Undang (Surat Pernyataan FKPD, 2005). Sikap resmi dari para kandidat mengacu pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, dan Keputusan KPUD Kabupaten Bulungan (Surat Pernyataan-Sikap Resmi Kandidat, 2005), yakni mendukung keputusan KPUD.

Namun masa pendukung dan partai pengusung pasangan calon yang gugur tidak menerima Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPUD. Penolakan mereka diungkapkan dalam bentuk aksi demonstrasi (Dokumentasi Video, 19 Juni 2005).

KPUD seperti yang dilontarkan oleh Ketua KPUD Kabupaten Bulungan yang menjelaskan bahwa “ekses dari pengguguran salah satu calon itu akan ada pengaruhnya terhadap terhadap keamanan. Nah, dengan adanya kemungkinan eksekse tersebut, pengamanan di TPS ditambah. Kalau sebelumnya direncanakan format 1 + 1 + 2, dimana setiap TPS akan ada 1 aparat keamanan, 2 Hansip, dan 2 Kamra, maka dengan adanya kemungkinan eksekse tersebut, maka sangat dimungkinkan 1 TPS ada 2 Polisi, dan itu sudah kita koordinasikan dengan Kapolres “ (Yahdian Noor, Wawancara, 23 Juni 2005).

Situasi yang memanas membuat KPUD secara proaktif melakukan komunikasi sampai tingkat TPS, namun lembaga penyelenggara pemilu ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung karena tidak semua kecamatan terjangkau/terkoneksi telepon. Pasca pengumuman salah satu calon memberikan juga berdampak pada tidak kondusifnya Kabupaten Bulungan menjelang pemungutan suara. Di samping KPUD juga secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi masalah keamanan, dalam hal logistik KPUD juga harus mencetak ulang surat suara.

Sikap KPUD dalam Menyikapi Pro dan Kontra atas Pendiskualifikasian

KPUD dalam merespon secara serius situasi yang berkembang. Dalam menyikapinya, sebagai lembaga yang dilindungi oleh Undang-Undang, KPUD tetap netral dan konsisten dengan keputusan yang dikeluarkannya (Herman 2005).

Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan pendiskualifikasian pasangan calon Anang Dachlan Djauhari, KPUD dengan sigap mengatasinya, baik yang Pro maupun yang Kontra dengan langsung mengundang instansi-instansi terkait untuk melakukan Pertemuan Lintas Sektoral.

Kesigapan KPUD ini mendapat respon positif dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatakan bahwa “dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPUD, kami melihat bahwa mereka menyikapinya dengan sigap (Marthen Rady, Wawancara, 28 Juni 2005).¹⁴

Demagn gugurnya salah satu calon saat masa kampanye, otomatis surat suara harus diganti. Namun dalam waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam 3 hari, surat suara yang baru sudah selesai di cetak.¹⁵

Sikap Pemerintah Pusat dalam Menyikapi Pendiskualifikasian

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sebagai perpanjangan tangan dari Presiden menyikapi dengan serius atas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Bulungan. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya Surat Kepmendagri No. 100/746/OTDA perihal salah satu calon yang meninggal dunia guna menanggapi Surat KPUD yang meminta penjelasan kepada Pemerintah Pusat. Ditegaskan juga dengan meninggalnya Sdr. Drs. Henry Edom sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Sdr. H. Anang Dachlan Djauhari, SE sebagai Calon Bupati ketika tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah sampai pada pelaksanaan kampanye, maka pasangan Calon tersebut tidak dapat diganti

¹⁴ Menurut Ketua Panwas Pemilu ini, kesigapan KPUD bisa djuga dilihat dalam pengadaan logistik Pemilu (Marthen Rady, Wawancara, 28 Juni 2005).

¹⁵ Demi keamanan atau menghindari hal-hal yang tidka diinginkan, surat suara diamankan di Kepolisian.

dan dinyatakan gugur (Anonim 2005; Yahdian Noor, 2005; Dokumentasi Video, 2005).¹⁶

Happy Ending: Kebesaran Hati Calon Yang Didiskualifikasikan

Ketika salah satu pasangan dinyatakan gugur pada awal kampanye (pasca meninggalnya Wakil Pasangan Calon), ketegangan meningkat di tengah masyarakat. Walaupun pada awalnya sempat melakukan upaya pada Mahkamah Konstitusi, pasangan yang didiskualifikasi oleh KPUD meminta kepada pendukungnya agar tetap tenang dan jangan anarkis, serta turut menjaga agar situasi daerah tetap kondusif dan stabil (*Radar Tarakan*, 21 Juni 2005).

Akhirnya, setelah berjuang dalam koridor hukum, pasangan calon yang dinyatakan gugur akhirnya menerima keputusan dari KPUD dengan sikap legowo (Pertemuan/Rapat Lintas Sektoral, 2005). Kebesaran hati calon yang didiskualifikasi untuk menerima keputusan KPUD ini akhirnya membuat KPUD sebagai institusi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap segala rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Daerah bisa melakukan tugasnya dengan lancar.

Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulungan adalah Pemilihan Kepala Daerah yang kedua di Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 dan kemudian pasangan calon H. Budiman Arifin dan Liet Ingai mendapat perolehan suara terbanyak dan di tetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2005-2010.

Walaupun ada permasalahan-permasalahan yang timbul pasca gugurnya salah satu calon, namun secara umum Pilkada di Kabupaten Bulungan dapat berjalan dengan lancar dan hal ini dapat terwujud atas kesigapan dari KPUD dalam mengantisipasi sejak dini terhadap permasalahan-permasalahan yang nantinya muncul dikemudian hari termasuk didalamnya meninggalnya pasangan calon dan atas keberanian dan sikap independensi yang ditunjukkan KPUD yang tetap konsisten terhadap segala keputusan yang dikeluarkannya.

Kemudian kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sangat membantu KPUD dalam memberikan arah untuk menentukan kebijakan beserta instansi-instansi terkait kemudian kebesaran hati calon yang didiskualifikasi demi suksesnya pesta demokrasi di Kabupaten Bulungan.

Daftar Pustaka

Anonim. 1999. *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara.

¹⁶ Karena situasi tidak kondusif, debat publik tidak dilaksanakan. Walaupun tidak ada debat publik, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara umum berjalan lancar.

- _____. 2004. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara.
- _____. 2005. *PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* . Republik Indonesia
- _____. 2005. *Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati*. Bulungan: KPUD Kabupaten Bulungan.
- _____. 2005. *SK. No. 15 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan*. Bulungan : KPUD Bulungan.
- _____. 2005. *SK. No. 27 Tahun 2005 Tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Meninggal Dunia Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan*. Bulungan : KPUD Bulungan.
- _____. 2005. *SK. No. 100/746/OTDA Tahun 2005 Tentang Penjelasan Salah Satu Calon Yang Meninggal Dunia*. Jakarta : Mendagri.
- Benedanto, 1999. *Pemilihan Umum 1999 : Demokrasi atau Rebutan Kursi ?* Jakarta LSPP.
- Imawan, Riswandha. 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Herman. 2005. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Bulungan*. Skripsi (dalam proses diajukan untuk diujikan). Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Salossa, Daniel S. 2005. *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Sarundajang, 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Media Massa:

Bulungan Post, 2005

Radar Tarakan, 2005

Kaltim Post, September 2005

Sapos, Agustus 2005

Tribun, 2005

Internet:

<http://www.pilkada.web.id>

<http://www.kaltimpost.web.id>